


Kejaksaan Tinggi Provinsi Lampung dan KPK RI Memeriksa Kendaraan Dinas Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Yang Diduga Bermasalah



Ilustrasi *pengadaanbarang.co.id*

Radarlampung.co.id-Tim penyidik dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung bersama tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi RI kembali mengecek 2 unit kendaraan dinas (randis) milik Pemerintah Kabupaten Lampung Timur yang diduga bermasalah dalam pengadaannya, yang disimpan di gedung UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan (Dishub) Lampung Timur.

Kedatangan tim gabungan dari Kejati dan KPK itu guna pengumpulan data tambahan guna penyidikan dan pemeriksaan terkait 2 randis yang dianggarkan melalui APBD 2016 senilai Rp2,6 miliar. Masing-masing, 1 unit Toyota Land Cruiser Prado dan 1 unit Toyota Harier yang rencananya untuk mobil dinas Bupati dan Wakil Bupati Lamtim.

Selain tim penyidik dari Kejati Lampung pengecekan terhadap 2 randis yang dilakukan di unit pelaksana dinas (UPT) pengujian kendaraan bermotor Dinas Perhubungan Lamtim tersebut juga dilakukan tim dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPKRI) dan tim ahli otomotif dari Jakarta. Pengecekan yang dilakukan antara lain, terkait spesifikasi dan model apakah sesuai dengan kontrak atau tidak.

Untuk diketahui, 2 randis tersebut dianggarkan pada masa kepemimpinan Penjabat (Pj) Bupati Lamtim Tauhidi. Rencananya, 2 randis tersebut untuk Bupati dan Wakil Bupati Lamtim terpilih pada Pemilu 2015. Namun, sejak terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati, Chusnunia dan Zaeful Bokhari tidak pernah menggunakan 2 mobil tersebut sebagai kendaraan dinas. Randis tersebut lebih banyak digunakan untuk kendaraan tamu yang mengunjungi Pemkab Lamtim.

Sumber Berita:

1. Radar Lampung, Selasa, 18 Juni 2019 / <https://radarlampung.co.id/2019/06/18/kejati-dan-kpk-ri-cek-randis-lamtim-diduga-bermasalah/>
2. Lampungpost, Selasa, 18 Juni 2019/ <http://www.lampost.co/berita-tim-gabungan-kejati-dan-kpk-turun-ke-lamtim-soal-pengadaan-randis.html>

Catatan:

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 38 ayat (5) huruf e dinyatakan bahwa Pengadaan kendaraan bermotor dengan harga khusus untuk pemerintah yang telah dipublikasikan secara luas kepada masyarakat. Dipejelasan ayat ini dinyatakan bahwa Publikasi harga antara lain dalam Portal Pengadaan Nasional dan dalam website masing-masing Penyedia Barang/Jasa.

Daftar harga yang dapat digunakan untuk menjadi acuan harga adalah yang diumumkan melalui portal pengadaan nasional dan website masing-masing Penyedia Barang/Jasa. Sehingga harga yang berasal dari Penyedia barang/jasa saja belum dapat dijadikan acuan harga, sehingga pengadaan kendaraan dengan Penunjukan Langsung belum dapat dilakukan.

Setelah diterbitkannya Peraturan Kepala LKPP No.63 Tahun 2012 tentang Pedoman Penunjukan Langsung Pengadaan Kendaraan Pemerintah di Lingkungan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi Lainnya dan dipublikasikannya Katalog Kendaraan Bermotor, maka pengadaan kendaraan bermotor pemerintah sudah dapat dilakukan dengan Penunjukan Langsung.

Penunjukan Langsung kendaraan bermotor untuk pemerintah dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. PPK menyusun HPS berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Penunjukan Langsung Pengadaan Kendaraan Pemerintah, acuan HPS yang ditayangkan portal pengadaan nasional dan website Penyedia kendaraan pemerintah serta Peraturan Daerah mengenai tarif PKB dan BBN-KB daerah masing-masing.
2. ULP/Pejabat Pengadaan melakukan persiapan negosiasi harga dengan melakukan survei harga pasar kendaraan dengan memperhatikan: apabila menggunakan telepon, mencatat nomor telepon, tanggal dan waktu telepon, nama tenaga penjualan dan nama dealer yang dihubungi. Apabila menggunakan metode kunjungan langsung, mengumpulkan brosur disertai tanggal dan lokasi pengambilan brosur, nama dan nomor telepon tenaga penjualan yang bisa dihubungi, besaran potongan harga setiap model dan tipe kendaraan. Hasil survey harga pasar didokumentasikan.
3. ULP/Pejabat Pengadaan mengundang Penyedia untuk melakukan negosiasi dengan acuan harga mobil plat merah on the road dan plat hitam on the road. Negosiasi dilakukan untuk mendapat harga satuan yang diharapkan lebih rendah apabila volume pengadaan kendaraan lebih dari satu unit.
4. Hasil negosiasi dituangkan dan diatur didalam Surat Perjanjian Kerjasama Pengadaan Kendaraan antara K/L/D/I dan Penyedia. Kemudian PPK mencetak Surat Pesanan kendaraan pemerintah melalui Sistem Penunjukan Langsung kendaraan pemerintah.
5. Penyedia menyerahkan kendaraan maksimal 60 (enam puluh) hari kalender sejak ditandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Roda Empat Pemerintah, STNK diterbitkan maksimal 14 (empat belas) hari kalender setelah serah terima kendaraan dilakukan dan BPKB diserahkan maksimal 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah serah terima kendaraan dilaksanakan.

6. PPK memasukan data tanggal penerimaan kendaraan, STNK dan BPKB dalam Sistem Penunjukan Langsung kendaraan pemerintah.

Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pasal 38 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 jo Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah hanya dapat dilakukan kepada *dealer* yang menggunakan harga *Government Sales Operation (GSO)*, bukan semua dealer kendaraan bermotor. Harga pembelian kendaraan dinas tersebut mengacu kepada harga yang diterbitkan oleh Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) untuk jangka waktu tertentu, yang publikasinya dikoordinasikan oleh LKPP. Harga per unit kendaraan bermotor mengacu kepada Standar Biaya Umum (SBU) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan setiap tahunnya.